

USER PEJABAT DAN OPERATOR SAKTI

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 25/HK.03.2-Kpt/7301/Sek.Kab/V/2021,
4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021

ABSTRAK: Dalam rangka implementasi SAKTI untuk seluruh modul, perlu segera menetapkan User Pejabat dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan User Pejabat Dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2013, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permenkeu No. 159/PMK.05/2018, Permenkeu No. 119/PMK.02/2020, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara PER-16/PB/2020, PKPU No. 20 Tahun 2013, PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan User Pejabat Dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2021
- Lampiran 1 Halaman

